

ABSTRAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU NOMOR 10 TAHUN 2025

Tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu

Keputusan ini diterbitkan dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Batu, sekaligus menjamin pelaksanaan layanan informasi yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan KPU terkait.

Keputusan ini menetapkan struktur, tugas, fungsi, serta susunan personalia Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan KPU Kota Batu, yang terdiri atas:

1. Pembina PPID;
2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
3. Atasan PPID;
4. PPID;
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi; dan
6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

Penetapan struktur ini mencakup pengangkatan, mekanisme pertanggungjawaban, serta rincian tugas dan wewenang masing-masing unsur dalam struktur PPID. Lampiran keputusan memuat daftar nama pejabat yang ditunjuk serta bagan struktur organisasi PPID, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 8 Juli 2025.

Dokumen lengkap dapat diakses di Sekretariat KPU Kota Batu atau melalui laman resmi KPU Kota Batu pada bagian Jendela Informasi Hukum.